



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**INDONESIA LEGAL AID FOUNDATION**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAKASSAR**

Jl. Pelita Raya VI Blok A 34 No. 9 Makassar 90222, Telp/Fax (0411) 448215

Website: [www.lbhmakassar.org](http://www.lbhmakassar.org); Email: [lbhmks.ylbhi@gmail.com](mailto:lbhmks.ylbhi@gmail.com)

**PRESS RELEASE**

**No.05/SK/LBH-MKS/I/2015**

**TEGAKKAN DEMOKRASI DAN HAM DI KAMPUS**

**STIKES MEGA REZKY MAKASSAR !!!**

Sehubungan dengan adanya Drop Out Mahasiswa yang dilakukan oleh Pihak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar terhadap Saudara Al Ghazali maka kami dari LBH Makassar selaku Lembaga yang konsen pada Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi hendak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

**A. Kronologis**

- a. Bahwa berawal saat Al Gazali ingin mengikuti program Praktek Kerja Masuk Desa (PKMD) pada bulan maret 2014 dengan biaya sendiri sebesar Rp. 980.000. Selain Al Ghazali mahasiswa yang lain sekitar 30 orang juga mengikuti program tersebut dan juga membayar sejumlah uang dengan jumlah yang sama dengan yang di bayar oleh Al Ghazali, uang yang di bayarkan oleh Al Ghazali dan mahasiswa lainnya dikumpulkan dan di bayarkan kepada pengelola kampus;
- b. Bahwa karena Al Ghazali merasa uang yang dibayarkan oleh Al Ghazali dan mahasiswa lain tersebut tidak transparan dan rawan penyelewengan, maka Al Ghazali mempertanyakan perihal tersebut kepada pimpinan kampus.
- c. Bahwa karena tindakan Al Ghazali yang menanyakan tentang transparansi uang PKMD tersebut kemudian pada tanggal 17 Maret 2014 Kampus mengeluarkan SK No: 1327 B.3145/SK/III/2014 yang menjatuhkan sanksi skorsing kepada Al Ghazali dengan melarang Al Ghazali melakukan aktifitas akademik serta melarang Al Ghazali masuk kedalam kampus;
- d. Bahwa atas SK tersebut Al Ghazali kemudian melakukan upaya berupa melaporkan tindakan kampus tersebut kepada Ombudsman RI perwakilan Sulsel dan setelah Ombudsman RI Perwakilan Sulsel melakukan mediasi, maka Al Ghazali di bolehkan untuk tetap melakukan aktifitas akademik untuk mengurus skripsi Al Ghazali tapi tidak melakukan aktifitas tersebut didalam kampus;
- e. Bahwa selaku ketua BEM demisioner atas permintaan 5 Himpunan Mahasiswa (HIMA) yakni HIMA S1 Keperawatan, HIMA D3 Farmasi, HIMA D3 Kebidanan dan HIMA S1 Farmasi juga oleh 2 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu UKM Olah Raga dan UKM Seni Al Ghazali masuk kekampus STIKES Mega Rezky untuk melantik Pengurus baru BEM STIKES Mega Rezky namun dianggap oleh pihak Kampus sebagai kegiatan ilegal dan kemudian mengeluarkan surat keputusan objek gugatan dan memecat Al Ghazali sebagai mahasiswa stikes Mega Rezky Makassar.
- f. Bahwa selain tindakan melantik ketua BEM yang baru, Kampus dalam mengeluarkan surat keputusan juga beralasan bahwa tindakan Al Ghazali yang masuk kedalam kampus kemudian dinilai oleh Kampus sebagai tindakan yang

melanggar disiplin karena telah menyalahi Surat Keputusan sebelumnya yakni SK No: 1327 B.3145/SK/III/2014 sehingga Kampus kemudian mengeluarkan surat keputusan Drop Out;

- g. Bahwa selain melakukan Drop Out terhadap Al Ghazali, Pihak Kampus juga telah membubarkan organisasi kemahasiswaan yaitu 5 Himpunan Mahasiswa yang meminta AL Gazali untuk melantik ketua BEM Baru.

## B. Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa terbitnya baik surat Penetapan Scorsing maupun surat DO serta melakukan pembubaran beberapa organisasi Himpunan Mahasiswa merupakan tindakan arogan, tidak populis dan sewenang-wenang (*willekeur*), serta tidak mencerminkan nilai-nilai Demokrasi dan HAM.
- b. Bahwa yang di lakukan oleh Al Ghazali berupa menanyakan transparansi keuangan PKMD sudah tepat dan dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi, mengingat Al Ghazali adalah Ketua **BEM Stikes Mega Rezky** yang sedang melaksanakan **fungsi untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa**, namun atas tindakan tersebut di balas oleh Kampus dengan melakukan skorsing kepada Al Ghazali dan kemudian menjatuhkan sanksi DO;
- c. Bahwa tindakan Kampus yang melarang Al Ghazali untuk masuk kampus melalui Surat Keputusan No: 1327 B.3145/SK/III/2014 Tentang Penetapan Scorsing Mahasiswa Stikes Mega Rezky Makassar adalah tindakan yang sewenang-wenang mengingat penjatuhan sanksi skorsing sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Komisi Disiplin Sekolah Tinggi Ilmi Kesehatan (STIKes) Mega Rezky Makassar Halaman 5 Paragraf ke 5 Skorsing hanya berupa pencabutan hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara, tidak ada satupun aturan yang memuat sanksi pelarangan masuk ke kampus bagi mahasiswa termasuk Al Ghazali;
- d. Bahwa tindakan Kampus yang menskorsing Al Ghazali melalui SK No: 1327 B.3145/SK/III/2014 serta membubarkan organisasi Himpunan Mahasiswa adalah tindakan yang tidak demokratis, tindakan Al Ghazali yang menanyakan soal transparansi penggunaan keuangan PKMD serta tindakan para mahasiswa untuk berorganisasi telah tegas dijamin baik oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pada Pasal 19 Ayat 2 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik telah tegas diatur bahwa: *“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”*. Namun Al Ghazali yang menggunakan haknya tersebut kemudian dibalas oleh Kampus dengan menskorsing Al Ghazali;
- e. Bahwa Kampus juga telah melanggar hak konstitusional Al Ghazali dan mahasiswa yang bernaung di bawah Himpunan-himpunan mahasiswa yang dibubarkan baik untuk mendapatkan pendidikan maupun untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”* dan Pasal 28 E Ayat 3 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*.

- f. Bahwa tindakan Kampus dengan meskorsing kemudian memecat Al Ghazali serta membubarkan Himpunan-Himpunan Mahasiswa adalah sebuah bentuk pelanggaran berat HAM. Karena di dalam Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di jelaskan ” *Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan probadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia*”. Sementara pada Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya yang telah di Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia lewat UU Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 13 di jelaskan ” *Negara-negara pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus di arahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan perserikatan bangsa-bangsa untuk memelihara perdamaian* ”.

Berdasarkan uraian diatas, kami LBH Makassar menyatakan sikap:

1. Tindakan STIKES Mega Rezky Makassar merupakan tindakan yang melanggar HAM dan Melanggar Hak-Hak Konstitusional Al Ghazali dan Mahaiswa-Mahasiswa lainnya yang bernaung di bawah Himpunan-Himpunan Mahasiswa yang telah di bubarkan oleh STIKES Mega Rezky.
2. Tindakan STIKES Mega Rezky Makassar adalah tindakan yang juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik aturan Internal Kampus maupun aturan yang berlaku secara umum;
3. Meminta kepada seluruh pihak terkait baik oleh Kopertis maupun oleh Dirjen Dikti untuk melakukan tindakan terhadap tindakan kesewenang-wenangan kampus STIKES Mega Rezky Makassar.

Makassar, 16 Januari 2014  
LBH Makassar

Muhammad Haedir  
*Pembela Umum*

Edi Kurniawan  
*Staf Pembela Umum*